

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan tingkat penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia sangat meningkat, khususnya di Ibu Kota Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari setiap individu ataupun kehidupan sehari-hari, dimana masyarakat membutuhkan suatu alat penunjang yang dapat memudahkan setiap kegiatan sehari-harinya sedangkan untuk mendapatkan satu unit kendaraan bermotor banyak cara yang dapat ditempuh, salah satunya dengan melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia merupakan suatu model perjanjian yang baru yang ada di Indonesia karena jenis perjanjian pembiayaan ini dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini adalah konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia ini merupakan perjanjian yang memberikan jalan keluar kepada masyarakat untuk mempermudah bertransaksi secara aman tanpa ada perlu modal yang cukup besar, serta bisa mendapatkan alat transportasi yang mereka inginkan. Hal ini dapat di jumpai dalam PT. Sinar Bintang Wahana yang mana untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat banyak dalam hal kendaraan bermotor maka PT. Sinar Bintang Wahana melakukan

perjanjian kerja sama dengan pihak PT. HD. Finance dalam hal pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

PT. HD. Finance merupakan suatu perusahaan pembiayaan yang mana memberikan suatu peluang kepada setiap masyarakat ataupun kelompok yang ingin mendapatkan satu unit kendaraan yang mereka inginkan. Adapun kedudukan para pihak dalam pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia melibatkan tiga (3) pihak yaitu: Perusahaan pembiayaan dalam hal ini (PT. HD. Finance), pihak konsumen, dan supplier dalam hal ini (PT. Sinar Bintang Wahana).

Proses perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia dalam hal ini PT. Sinar Bintang Wahana tidak terlalu direpotkan dalam hal penyediaan aplikasi ataupun mengidentifikasi data yang diperlukan oleh pihak konsumen melainkan hanya mengeluarkan satu unit kendaraan bermotor. Sedangkan PT. HD. Finance mengidentifikasi semua keperluan yang diperlukan oleh pihak konsumen dalam hal pengaplikasian serta data yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan konsumen sampai terjadinya kesepakatan pengambilan satu unit kendaraan tersebut. Adapun kesepakatan tersebut tidak lepas dari syarat-syarat perjanjian yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi suatu syarat sah nya perjanjian, yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang disebutkan bahwa ada empat syarat dalam hal sah nya perjanjian diantaranya :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan dan kecakapan dalam membuat suatu perjanjian disebut sebagai syarat subyektif, karena mengenai subyek para pihak dalam perjanjian. Sedangkan adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dalam membuat perjanjian disebut syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Namun dalam perjanjian tersebut sering terjadi kendala-kendala yang timbul dalam hal ini banyak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembayaran satu unit kendaraan bermotor. Hal ini yang dialami antara PT.Sinar Bintang Wahana dengan PT. HD. Finance dimana PT. HD. Finance belum melunasi satu unit kendaraan bermotor yang sudah disepakati yaitu diberi jangka waktu tiga (3) hari sesuai PO (Purchase Order), sedangkan obyek dalam pembiayaan konsumen sudah diserahkan dari pihak supplier(PT. Sinar Bintang Wahana) ke pihak konsumen.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas maka perumusan masalahnya adalah bagaimana Penyelesaian sengketa antara PT. Sinar Bintang Wahana dengan PT HD Finance dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia di Jakarta Timur ?

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan pokok yang terdiri dari tujuan objektif dan tujuan subjektif.

Tujuan obyektif yaitu untuk mengetahui Penyelesaian sengketa antara PT. Sinar Bintang Wahana dengan PT HD Finance dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia di Jakarta Timur Tujuan Subjektif yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan hukum mengenai Penyelesaian sengketa antara PT. Sinar Bintang Wahana dengan PT HD Finance dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia di Jakarta Timur.

Manfaat praktis memberikan masukan pada dealer tentang Penyelesaian sengketa antara PT. Sinar Bintang Wahana dengan PT HD Finance dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia di Jakarta Timur.